

Nomor : MTsS/71/2012



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KABUPATEN MOJOKERTO

PIAGAM IJIN OPERASIONAL MADRASAH

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mojokerto Nomor : Kd.13.16/4/PP.00.5/SK/ 244 /2012 Tanggal 26 Januari 2012

Diberikan kepada :

Nama Madrasah : MTs Unggulan Al - Kautsar
Alamat : Dsn. Sidodadi
Kelurahan/Kecamatan : Sentonorejo
Kab./Kota : Kabupaten Mojokerto
Provinsi : Jawa Timur
Penyelenggara Madrasah/
Yayasan : Lembaga Pend. Dan Pemberdayaan
Masyarakat " Bina Insani Firaas"
Berdiri Sejak : 2010

Dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM)

121235160071

Masa berlaku 5 tahun sampai dengan tanggal : 1 Juli 2015

Mojokerto, 26 Januari 2011

Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Mojokerto



H. AKHIYAR, S.Ag., MM.
NIP. 19580502 198003 1 006



KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KABUPATEN MOJOKERTO
Jl. RA. Basuni No. 28A ☎ (0321) 321091

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN MOJOKERTO
NOMOR : Kd.13.16/4/PP.00.4/SK/244/2012

TENTANG

PERSETUJUAN IJIN OPERASIONAL MADRASAH TSANAWIYAH (MTs)

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN MOJOKERTO

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pembinaan madrasah, dipandang perlu untuk memberikan persetujuan terhadap Madrasah dilingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mojokerto
- b. Bahwa Madrasah sebagaimana tersebut pada huruf "a" diatas, telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan penyelenggaraan pendidikan
- Mengingat : 1. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E/250.A/1997 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
2. Keputusan Presiden RI Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan Tugas, Fungsi, Kewenangan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen yang telah diubah dengan Keputusan Presiden RI Nomor : 45 Tahun 2002;
3. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 373 Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kanwil Departemen Agama Provinsi, Kandepag Kabupaten/Kota;
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
5. Surat Keputusan Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam Nomor : Dj.II/408/2003 tentang Pedoman Akreditasi Madrasah
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional
7. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor : Dj.I/4564/2008 tanggal 23 Desember 2008, tentang Panduan Penyusunan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam
- Membaca : Permohonan Ijin Operasional Pendirian Madrasah dari Lembaga Pendidikan dan Pemberdayaan Masyarakat "Bina Insani Firaas" Nomor : Mts.033/12/2011 tanggal 20 Desember 2011

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN MOJOKERTO TENTANG PERSETUJUAN OPERASIONAL MADRASAH TSANAWIYAH (MTs) DILINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN MOJOKERTO.
- Pertama : Memberikan persetujuan atas Ijin Operasional Madrasah Tsanawiyah yang tercantum dalam kolom 2 lampiran keputusan ini.
- Kedua : Kepada Madrasah Tsanawiyah seperti dimaksud dalam diktum 1 di atas diberikan status sebagai Madrasah terdaftar, diberikan Nomor Piagam Madrasah seperti tercantum dalam kolom 4 lampiran keputusan ini.
- Ketiga : Apabila penyelenggaraan pendidikan pada Madrasah tersebut pada kolom 2 lampiran keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya
- Keempat : Piagam Ijin Operasional Madrasah ini berlaku selama 5 (lima) tahun dan apabila dikemudian hari lembaga tersebut tidak memenuhi syarat maka ijin operasionalnya dicabut.
- Kelima : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini
- Kenam : Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Mojokerto
Pada tanggal : 26 Januari 2012

Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Mojokerto



H. AKBIYAB, S.Ag., MM.
NIP. 19580802 198003 1 006

Tembusan
1. Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam

Lampiran : Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Mojokerto
Nomor : Kd.13.16/4/PP.00.4/SK/244/2012
Tanggal : 26 Januari 2012

DAFTAR MADRASAH SWASTA, ALAMAT, NSM DAN NOMOR PIAGAM

No.	Nama dan Alamat Madrasah	Nomor Statistik Madrasah (NSM)	Nomor Piagam
1	2	3	4
1.	Nama RA/Madrasah : Unggulan Al - Kautsar Alamat : Dsn. Sidodadi Desa/Kelurahan : Sentonorejo Kecamatan : Trowulan Kab./Kota : Kabupaten Mojokerto Penyelenggara/Yayasan : LP2M "Bina Insani Firaas"	121235160071	MTsS/71/2012



Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Mojokerto

H. AKHYAR, S.Ag., MM.
NIP. 19580502 198003 1 006